



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/20..
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik kepada pemegang saham dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyusun laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelaah oleh Dewan Komisaris.

BAB II

BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

Pasal 2

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dicetak dan dijilid.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen fisik dan salinan dokumen elektronik.

Pasal 3

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling sedikit wajib memuat:

- a. ikhtisar data keuangan penting;
- b. laporan Direksi;
- c. laporan Dewan Komisaris;
- d. profil Emiten atau Perusahaan Publik;
- e. analisis dan pembahasan manajemen;
- f. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
- h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- i. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan.

Pasal 4

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (2) Laporan tahunan dalam bahasa asing sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5

Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 6

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu penyampaian laporan tahunan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada:
 - a. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; atau
 - b. akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.

Pasal 7

Kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku bagi Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada

pemegang ...

pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk paling lambat pada akhir batas waktu penyampaian laporan tahunan.

Pasal 8

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib disampaikan dalam bentuk:
 - a. dokumen fisik paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli; dan
 - b. salinan dokumen elektronik.
- (2) Laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan laporan tahunan dalam 2 (dua) bahasa dan dalam buku yang terpisah, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan tahunan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.

Pasal 9

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.

Pasal 10

Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batas waktu penyampaian laporan tahunan dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain;
- b. penyampaian laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain dilakukan pada tanggal yang sama; dan

c. laporan ...

- c. laporan tahunan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling sedikit memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10.

BAB IV

KETERSEDIAAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 13

Laporan tahunan wajib tersedia bagi pemegang saham pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Pasal 14

- (1) Laporan tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan tahunan yang dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS LAPORAN TAHUNAN

Pasal 15

- (1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh

anggota ...

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian laporan tahunan.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris lain yang menandatangani laporan tahunan wajib menyertakan alasan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan

g. pembatalan ...

g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 18

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada masyarakat.

Pasal 20

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat untuk penyusunan laporan tahunan tahun buku 2016.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 1 Agustus 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/20
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Direksi merupakan organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan Dewan Komisaris merupakan organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus atas jalannya Emiten atau Perusahaan Publik, serta memberi nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun buku tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam suatu laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan.

Seiring dengan perkembangan Pasar Modal, laporan tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan Emiten atau Perusahaan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham, namun juga sebagai sarana dalam meningkatkan nilai Emiten atau Perusahaan Publik. Dikarenakan laporan tahunan memuat berbagai informasi penting mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, baik dari aspek pengelolaan, pengawasan, dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, para pemegang saham dan masyarakat dapat menjadikan laporan tahunan sebagai salah satu sumber informasi dalam membuat keputusan investasi. Selain itu, laporan tahunan juga merupakan salah satu sumber informasi bagi regulator dalam melakukan penegakan hukum, dalam rangka melindungi kepentingan investor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengingat pentingnya laporan tahunan tersebut bagi para pemangku kepentingan, maka perlu ditingkatkan kembali kualitas informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, baik dari sisi substansi, kemudahan akses informasi, dan keakuratan informasinya. Dengan demikian, diharapkan nilai Emiten atau Perusahaan Publik, daya tarik investor dan masyarakat akan meningkat, serta kepentingan investor secara hukum akan lebih terlindungi, dan pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas ekonomi pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Laporan tahunan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam 1 (satu) buku atau 2 (dua) buku atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah tersedia bagi pemegang saham” yakni pada saat laporan tahunan tersebut telah disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan dapat diakses oleh pemegang saham, misalnya di kantor atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (3)

Contoh:

Emiten X memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali pada tanggal 20 Maret 2015, sedangkan tahun buku perusahaan berakhir per 31 Desember 2014. Emiten X akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 16 Juni 2015. Dengan demikian, Emiten X memiliki kewajiban menyampaikan laporan tahunan paling lambat pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yakni 21 hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 Mei 2015.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penandatanganan laporan tahunan mengacu pada tanda tangan dalam surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas kebenaran isi laporan tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Contoh:

Batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari Sabtu. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan laporan tahunan dimaksud paling lambat pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik terlambat menyampaikan laporan tahunan, misalnya disampaikan pada hari Rabu, penghitungan keterlambatan penyampaian laporan tetap dihitung sejak hari Minggu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...